**Analisis Dana Perimbangan Kabupaten Sarolangun**

**Disusun oleh**

**Syamsul Arip**

**ABSTRAK**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan dana perimbangan di Kabupaten Sarolangun selama tahun 2006-2010 mengalami perkembangan rata-rata 3,71%. Rasio ketergantungan daerah terhadap dana perimbangan selama tahun 2006-2010 sedang dengan rata-rata sebesar 74,52% berkriteria sedang tetapi dilihat dari perhitungan pertahun masih ketergantungan daerah sangat tinggi karena dari data lima tahun hanya pada tahun 2007 dan 2008 yang ketrgantungan daerah sedang, sedangkan pada tahun 2006, 2009 dan 2010 ketergantungan daearah sangat tinggi. sedangkan efektivitas selama tahun 2006-2010 rata-rata sebesar 100,61% (efektif), tetapi dilihat dari perhitungan pertahun masih belum optimal karena dari data lima tahun tersebut yang melebihi target hanya pada tahun 2006 dengan rata- rata sebesar 119,63%, 2007 dengan rata- rata sebesar 106,53 dan 2009 dengan rata- rata sebesar 113,04 Sedangkan pada tahun 2008, dan 2010 belum efektif. sedangkan sub-sub penerimaan dana perimbangan semuanya sudah efektif.

**Kata Kunci : Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daearah**

**PENDAHULUAN**

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional pada hakekatnya adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang handal dan profesional dalam menjalankan pemerintahan serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Pembangunan daerah juga berarti memampukan daerah untuk mengelola sumber daya ekonominya secara berdaya guna dan berhasil guna untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan daerah dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yakni pertama, pendekatan sentralisasi dan kedua, pendekatan desentralisasi. Pendekatan sentralisasi mengandung arti bahwa pelaksanaan pembangunan sepenuhnya merupakan wewenang pusat dan dilaksanakan oleh para birokrat di pusat. Sedangkan pendekatan desentralisasi mengandung arti bahwa pembangunan daerah – melalui desentralisasi atau otonomi daerah – memberikan peluang dan kesempatan bagi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan baik *(good governance)* di daerah. Artinya pelaksanaan tugas pemerintah daerah harus didasarkan atas prinsip efektif, efisien, partisipatif, terbuka *(transparency),* dan akuntabilitas *(accountability).*

Kebijakan dan tugas umum pemerintahan serta implementasi pembangunan di daerah di masa lampau merupakan wewenang dan tanggung jawab penuh dari pemerintah pusat, Jakarta. Kewenangan pemerintah pusat yang sangat besar tersebut ternyata tidak hanya berdampak positif bagi pembangunan, tetapi disadari juga menimbulkan efek negatif antara lain pertumbuhan ekonomi daerah atau produk domestik regional bruto *(gross domestic regional product)* yang relatif sangat lamban, serta panjangnya birokrasi pelayanan publik karena harus

Di dalam pelaksanaan otonomi daerah terdapat empat elemen penting yang diserahkan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Keempat elemen tersebut menurut Litvacf (1999) adalah Desentralisasi Politik, Desentralisasi Fiskal, Desentralisasi Administrasi dan Desentralisasi Ekonomi.

Jika dikaji dari sisi luas wilayah Indonesia dan cakupan bidang pemerintahan, maka besarnya kekuasaan atau wewenang pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah dari waktu ke waktu cenderung tidak lagi efektif. Tidak dapat dipungkiri pula bahwa keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki pusat juga mempengaruhi intensitas penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan di daerah-daerah.

Otonomi daerah merupakan solusi alternatif dalam mengatasi berbagai permasalahan di atas. Indonesia memasuki era otonomi daerah sejak tanggal 1 Januari 2001. Pelaksanaan otonomi daerah mengacu pada UU nomor 22 tahun 1999 mengenai pembagian kewenangan dan fungsi *(power sharing)* antara pemerintah pusat dan daerah dan UU nomor 25 tahun 1999 mengenai perimbangan keuangan pusat dan daerah yaitu pengaturan pembagian sumber-sumber daya keuangan *(financial sharing)* antara pusat-daerah sebagai konsekuensi dari adanya pembagian kewenangan tersebut.

Di era otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu melakukan alokasi sumber daya yang efisien. Kemampuan daerah untuk mengelola sumber daya secara efisien tercermin dari kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah selaku perencana, dimana hal ini akan membawa dampak pada keberhasilan ekonomi daerah secara optimal. Dengan adanya otonomi, setiap daerah diharapkan mampu mengembangkan potensi baik sumber daya alam, sumber daya manusia, budaya untuk meningkatkan kemakmuran bagi seluruh masyarakat daerah. Dengan kata lain, bahwa otonomi daerah menuntut adanya suatu kemandirian daerah didalam berbagai aspek terutama aspek perencanaan, keuangan, dan pelaksanaan.

Desentralisasi fiskal, merupakan salah satu komponen utama dari otonomi daerah. Apabila pemerintah daerah melaksanakan fugsinya secara efektif, dan diberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan penyediaan pelayanan di sektor publik, maka mereka harus didukung sumber-sumber keuangan yang memadai baik berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pinjaman, maupun dana perimbangan dari pemerintah pusat.

Menurut Friedrich dalam Winarno (2007 : 17) dikatakan bahwa Kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.

**TINJAUAN PUSTAKA**

Perubahan dalam bentuk hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan implikasinya terhadap pengelolaan keuangan daerah telah melahirkan berbagai persepsi. Sementara pihak meragukan kemampuan daerah, baik dari segi kesiapan sumberdaya manusia maupun perangkat pendukungnya, sementara yang lain berpandangan bahwa saat pemerintah daerah bisa menunjukan kemampuannya sebagai pelayan masyarakat dengan lebih baik dibanding sebelumnya. Ekses lain adalah keterbukaan atas informasi yang semakin luas sehingga kebijakan yang dikeluarkan oleh pernerintah daerah dapat diamati oleh masyarakat, terutama melalui peran media masa dan LSM (Abdul Halirn, 2004).

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu tugas pemerintah adalah menyediakan barang publik yang pembiayaannya melalui berbagai sumber, khususnya pajak. Dengan kondisi kemampuan keuangan antar daerah berbeda, maka adanya sistem keuangan negara yang dapat menjamin kelancaran pemerintahan dan pembangunan secara menyeluruh. Alokasi tugas tersebut membawa konsekuensi pada perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah, terkait dengan kenyataan pada derajat otonomi yang tinggi.(Suparmoko, 2002, 37-38).

Berhubungan dengan pembiayaan pemerintahan di daerah, maka perlu diketahui pendapatan yang pasti agar ada kepastian mengenai pelaksanaan dan keinginan kegiatan pemerintahan di daerah. Perimbangan keuangan ini merupakan suatu sistem pembiayaan dalam kerangka negara kesatuan yang mencakup pembagian keuangan pemerintah pusat dan daerah. Selain itu juga merupakan pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelengaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya. Melalui dana perimbangan, pemerintah daerah akan memperoleh alokasi dana besar sebagai konsekuensi otonomi daerah. Tugas-tugas yang selarna ini secara sentralistik menjadi tugas pemerintah pusat kini menjadi tugas pemerintah daerah. Oleh karena itu pembiayaan untuk pelaksanaan tugas-tugas tersebut harus juga dialokasikan ke daerah melalui mekanisme perimbangan keuangan tersebut. Artinya pemerintah daerah harus meningkatkan mutu pengelolaan keuangan. Menurut UU No. 25 tahun 1999 pasal 6 dinyatakan bahwa dana perimbangan terdiri dari : (1) bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penerimaan dari Sumber Daya Alam; (2) Dana Alokasi Umum (DAU), dan (3) Dana Alokasi Khusus (DAK).

Undang-undang nomor 25 tahun 1999 mengatur hal-haal yang berkenaan dengan keungan negara dan daerah utamanya bagi hasil penerimaan negara dan transfer dan pemerintah pusat (APBN) kepada pemerintah daerah (APBD). Dan perimbangan yang terdiri dari PBB, BPHTB, SDA, dan DAK. Dana pembangunan tersebut tidak bisa dipisahkan satu sama lain mengingat tujuan masing-masing sumber tersebut pada dsrnya saling mengisi dan melengkapi.

Dana perimbangan terdiri dari:

1. Bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan penerimaan dari Sumber Daya Alam.
2. Dana Alokasi Umum
3. Dana Alokasi Khusus.

DAU dialokasikan dengan tujuan pemerataan denga mmeprhatiakan potensi daera, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan masyarakat didaerah, seingga perbedaan antara daerah yang maju dengan dasrah yang belum berkembang dapat diperkecil.

DAK bertujuan untuk menbantu menbiayai kebutuhan-kebutuhan khusus daerah. Disamping itu, untuk menanggulangi keadaan mendesak seperti bencana alam kepada daerah dapat dilaokasikan dan darurat. Dengan demikian, undang-undang Nomor 25 tahun 1999, selain memberikan landasan pengaturan ppembagian keuangan pusat dan daerah juga memberikan landasan bagi perimbangan keuangan antar daerah (widjaja 2009:33).

Penerimaan negara dari PBB denga imbangan 10% untuk pemerintah Pusat dan 90% untuk daerah. Penerimaan negara dari BPHTB 20 % untuk pemerintah pusat dan 80% untuk daerah. 10% penerimaan PBB dan 20% BPHTB yang menjadi bagian dari pemerintah pusat dan 90% dibagikan kepada seluruh kabupaten dan kota.

**METODE PENELITIAN**

**Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan penulusuran data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dikumpulkan dengan metode dokumentasi. Dokumenasi merupakan proses perolehan dokumen dengan mengumpulkan dan mempelajari dokumen – dokumen dan data – data yang diperlukan. Dalam penelitian ini, metode dokumentasi dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang peraktek pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

**Metode Analis Data**

Metode analis data adalah cara yang digunakan dalam menganalisis data. Menurut J Supranto (2000) analis data merupakan bagian dari proses pengujian data yang hasilnya digunakan sebagai bukti yang memdai untuk menarik kesimpulan. Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) metode analisis data yaitu:

**Analisis Perkembangan Penerimaan Dana Perimbangan**

Analisis perkembangan menggambarkan perubahan tingkat perkembangan realisasi penerimaan dana perimbanagan dari tahun ke tahun, untuk mengetahui menurun atau meningkatnya penerimaan dana perimbangan. pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang dikemukan oleh (mahmudi, 2007: 128). Rasio ini menunjukan kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut : (Mahmudi, 2007: 128).

 DPt – DPt-1

PDPt = X 100%

 DPt-1

Keterangan :

PDPt : Perkembangan dana perimbangan tahun tertentu

DPt : Dana Perimbangan Tahun tertentu

DPt-1 : Dana perimbangan tahun sebelumnya

**Skala interval derajat desentralisasi fiskal**

|  |  |
| --- | --- |
| **%** | **Kemampuan Keuangan Daerah** |
| 00,00-10,00 | Sangat kurang |
| 10.01-20,00 | Kurang |
| 20,01-30,00 | Cukup |
| 30,01-40,00 | Sedang |
| 40,01-50,00 | Baik |
| >50,00 | Sangat baik |

Sumber : geogle, (anita wulandari 2001,22)

**Analisis Rasio Ketergantungan Daerah**

Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rassio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

 Pendapatan transfer

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah = X 100%

 TPD

**Pola hubungan dan tingkat kemampuan daerah**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kemampuan Daerah** | **Ketergantungan** | **Pola Hubungan** |
| Rendah sekali | 0%-25% | Instruktif |
| Rendah | 25%-50% | Konsultatif |
| Sedang | 50%-75% | Partisipatif |
| Tinggi | 75%-100% | Delegatif |

Sumber : geogle, (Abdul Halim 2002, 169)

**Analisis Efektivitas Peneriman Daerah dari Dana Perimbangan**

Dalam merealisasikan PAD yang direncanakan efektivitas menggambarkan realisasi dan target berdasarkan potensi daerah. pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang dikemukakan oleh Ulum MD (2009) maka rumusnya menjadi :

1. efektivitas penerimaan dan perimbangan

 Realisasi Dana Perimbangan

Efektivitas = X 100%

 Target Dana Perimbangan

1. Efektivitas Sub-sub Penerimaan Dana Perimbangan

 Realisasi Sub-sub Dana Perimbangan

Efektivitas = X 100%

 Target Sub-sub Dana Perimbangan

kriteria efektivitas menurut kepmendagri No. 690.900-327 yang dikutif Yulia Anggara Sari (2009) adalah sebagai berikut :

1. lebih dari 100% = sangat efektif
2. 90%-100% = efektif
3. 80%-90% = cukup efektif

**Operasional Variabel**

1. Dana Alokasi Umum adalah penerimaan dari laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Sarolangun yang bersumber dari APBN dan dinyatakan dalam satuan rupiah untuk setiap tahun selama tahun 2006-2010.

2. Dana Alokasi Khusus adalah penerimaan dari laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Sarolangun yang bersumber dari APBN dan dinyatakan dalam satuan rupiah untuk setiap tahun selama tahun 2006-2010

3. Dana perimbangan adalah penerimaan dari laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Sarolangun yang bersumber dari APBN dan dinyatakan dalam satuan rupiah untuk setiap tahun selama tahun 2006-2010

**HASIL PENELITIAN**

Penerimaan dan perimbangan di Kabupaten Sarolangun dari tahun 2006 sampai 2010 memilki rata-rata positif atau dari sebesar Rp. 325.273.265.048,30 meningkat menjadi sebesar Rp. 456.498.041.886,00 pada tahun 2009. pada tahun 2010 penerimaan dana perimbangan mengalami perkembangan negatif dan yang rendah yaitu sebesar 39,97% dari sebesar Rp. 456.498.041.886,00.

Pada tahun 2007 mengalami peningkatan sebesar 13.61% atau menjadi sebesar 369.559.780.461,00 dibanding pada tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2006. pada tahun 2008 mengalami peningkatan sebesar Rp. 387.496.515.684,00 atau berkembangnya sebesar 4.85% dibanding pada tahun sebelumnya pada tahun 2007. Pada tahun 2009 merupakan perkembangan yang paling tinggi peningkatnnya menjadi sebesasar Rp. 456.498.041.886,00 atau berkembangnya sebesar 17.80% dibanding pada tahun 2008. perkembangan dari tahun 2006 hanya ada satu perkembangan yang negatif yaitu pada tahun 2010, sedangkan pada tahun 2006,2007,2008 dan 2009 perkembangannya positif. berdasarkan penghitungan tersebut dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan dana perimbangan Kabupaten Sarolangun sudah baik. untuk melihat perkembangan realisasi penerimaan dana perimbangan di Kabupaten Sarolangun.

Perkembangan penerimaan Dana Perimbangan

Kabupaten Sarolangun Tahun 2006-2010

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tahun****Anggaran** | **Realisasi Dana Perimbangan Daerah (RP)** | **Perkembangan****(%)** |
| 2006 | 325.273.265.048,30 |  |
| 2007 | 369.559.780.461,00 | 13.61 |
| 2008 | 387.496.515.684,00 | 4.85 |
| 2009 | 456.498.041.886,00 | 17.80 |
| 2010 | 274.000.662.489,00 | -39.97 |
| **Rata-rata** | **-3.71** |

 *Sumber :Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten*

 *Sarolangun (2006-2010)*

Perkembangan penerimaan dana perimbangan mengalami perubahan yang disebabakan karena sub-sub penerimaan yang diterima berkurang dan bertambah. pada tahun 2006 sub-sub penerimaan dan perimbangan terdiri dari 23 (dua puluh tiga sub-sub).

**Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Daerah**

Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rassio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan Pemerintah daerah terhadap Pemerintah pusat dan/atau Pemerintah provinsi. pada tahun 2006 Rasio ketergantungan keuangan daerah sebesar Rp. 325.273.265.048,30 atau menjadi sebesar 80,66%. pada tahun 2007 Rasio ketergantungan keuangan daerah sebesar Rp. 369.559.780.461,00 atau menjadi sebesar 67,90%. pada tahun 2008 Rasio ketergantungan keuangan daerah sebesar Rp. 387.496.515.684,00 atau menjadi sebesar 66,99%. pada tahun 2009 Rasio ketergantungan keuangan daerah sebesar Rp. 456.498.041.886,00 atau menjadi 80,48%. Pada tahun 2010 Rasio ketergantungan keuangan daerah sebesar Rp. 274.000.662.489,00 atau menjadi sebesar 76,59%.

**Rasio Ketergantungan Keuangan daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2006-2010**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tahun****Angaran** | **Total penerimaan****Dana Perimbangan** | **TPD** | **Rasio Ketergantungan (%)** |
| 2006 | 325.273.265.048,30 | 403.219.487.642,86 | 80,66 |
| 2007 | 369.559.780.461,00 | 544.206.032.430,68 | 67,90 |
| 2008 | 387.496.515.684,00 | 578.425.331.470,64 | 66,99 |
| 2009 | 456.498.041.886,00 | 567.179.664.006,00 | 80,48 |
| 2010 | 274.000.662.489,00 | 357.726.956.752,09 | 76,59 |

 *Sumber :Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten*

 *Sarolangun (2006-2010) data diolah*

Selama tahun 2006-2010 dapat disimpulkan bahwa ketergantungan daerah Kabupaten Sarolangun sangat bervariasi. pada tahun 2006 Rasio ketergantungan sebesar 77.946.222.594,56 atau 80,66% artinya Rasio ketergantungan Daerah tinggi. pada tahun 2007 Rasio ketergantungan sebesar 174.646.251.969,68 atau 67,90% artinya Rasio ketergantungan Daerah sedang. pada tahun 2008 Rasio ketergantungan sebesar 190.928.815.786,64 atau 66,99% artinya Rasio ketergantungan Daerah sedang. pada tahun 2009 Rasio ketergantungan daerah sebesar 110.681.622.120,00 atau 80,48% artinya Rasio ketergantungan Daerah tinggi. pada tahun 2010 Rasio ketergantungan daerah sebesar Rp. 83.726.294.263,09 atau 76,59% artinya Rasio ketergantungan Daerah tinggi.

**Efektivitas Penerimaan Dana Perimbangan**

Penerimaan yang bersumber dari dana perimbangan sebagai sumber penerimaan yang berasal dari bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, dan alokasi umum, dan aloksi khusus, bagi hail dan bantuan kuangan dari provinsi. penerimaan penerimaan dan perimbangan akan besar jika penerimaan dari sub-sub penerimaannya tersebut juga besar atau sebaliknya penerimaan dana perimbangan akan rendah jika penerimaan dari sub-sub penerimaannya tersebut rendah. Peningkatan penerimaan dapa terjadi tergantung dari upaya Pemerintah Kabupaten Sarolangun dalam menggali sumber-sumber penerimaan dana perimbangan. salah satunya adalah dengan mengetahui besarnya penerimaan dan perimbangan tersebut.

Efekivitaas dari dan perimbangan dapat ditentukan dengan membagi besarnya realisasi penerimaan dana perimbangan dengan target penerimaan dana perimbangan. hasil perhitungan dari efektivitas memeberi hasil perhitungan penerimaan dana perimbangan di Kabupaten Sarolangun selama tahun 2006-2010 memilki rata-rata 100,61% artinya sudah efektif.

**Efektivitas penerimaan dana alokasi umum Kabupaten Sarolangun Tahun 2006-2010**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tahun Anggaran** | **Target Dana Alokasi Umum (Rp)** | **Realisasi Dana Alokasi Umum (Rp)** | **Efektivitas****(%)** |
| 20062007200820092010 | **215.070.000.000**240.533.000.000273.178.990.000273.454.910,0043.701.876.000 | 215.070.000.000240.532.992.000250.414.071.000273.448.632,0012.560.970.000 | 100,0099,9991,6699,9928,74 |
| **Rata-rata** | **84,07** |

 *Sumber :Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten (data diolah)*

**KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Analisis dana perimbangan Kabupaten Sarolangun tahun 2006-2010 pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkembangan penerimaan dana perimbangan di Kabupaten Sarolangun selama tahun 2006-2010 belum begitu memadai dan hanya mengalami perkembangan rata-rata sebesar 3,71% dan perkembangan negatif hanya terjadi pada tahun 2010.
2. Rasio ketergantungan daerah terhadap pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Sarolangun dalam merealisasikan target penerimaan daerah dari dana perimbangan tahun 2006-2010 adalah berkreteria sedang dengan rata-rata sebesar 74,52% tapi dilihat dari tiap tahunnya pada tahun 2006,2009 dan 2010 ketergantungan daerah terhadap transfer dan pusat atau dana perimbangan adalah tinggi. Dugaan bahwa ketergantungan daerah terhadap dana perimbangan pada tahun 2006-2010 tinggi adalah benar (diterima).
3. Efektivitas penermaan dana perimbangan di Kabupaten Sarolangun selama tahun 2006-2010 adalah efektif dengan rata-rata sebesar 100,61%. pada tahun 2008 dan 2010 realisasi belum mencapai target atau kurang efektif. efektivitas sub-sub penerimaan dan perimbangan yang sudah efektif adalah dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, dan alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana perimbangan keuangan provinsi. dugaan bahwa efektivitas penerimaan dan perimbangan pada tahun 2016-2010 sudah efektif adalah benar (diterima).

**DAFTAR PUSTAKA**

Abdul Halim, 2002, Akutansi Keuangan Daerah, Salemba Empat, Jakarta.

 dan theresia damayanti, 2007, Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, UPP YKPN. Yogyakarta.

Badan Pusat Statistik, 2010, PDRB atas dasar Harga Konstan Kabupaten/Kota Propinsi Jambi.

Depdagri, permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. [www.depdagri.go.id](http://www.depdagri.go.id). online 15 september 2012.

Depdagri, Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. [www.depdagri.go.id](http://www.depdagri.go.id). online 15 september 2012.

Widjaja HAW, 2005, Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

 , 2009, Otonoi Daerah dan Darah Otonom. Raja Grafindo Persada. Jakarta

Ulum Ihyaul M.D, 2009. Audit Sektor Publik, Edisi Pertama, Bumi Aksara, Jakarta

Josef Rieu Kaho, 2007, Prospek Otonomi Daerah di negara Republik Indonesia. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Kuncoro, Mudrajat, 2004, Otonomi dan Pembangunan Daerah ; Reformasi Perencanaan, Strategi dan Peluang, Erlangga, Jakarta.

Mahmudi, 2002, Manajemen Keuangan Daerah. Gelora Aksara Pratama, Jakarta.

Mardiasmo, 2002, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta.

Renyowijoyo Muindro, 2008, Akutansi Sektor Publik Organisasi Non Laba, Edisi Pertama, Mitra Wacana Media.

Sarolangun Dalam Angka, BPS Kabupaten Saolangun, 2006-2010.

Suparmoko,1999, Keuangan Negara ; Dalam teori dan Praktek, BPFE. Yogyakarta.

 , 2002, Ekonomi Publik; Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah, Andi, Yogyakarta.

Supranto,J,1995, Tekhnik Sampling Untuk Survey dan Eksprimen, PAU, UI Jakarta.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. online 15 september 2012.

 , Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. online 15 September 2012.

 , Nomor 33 tahun 2004. *Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah pusat dan Daerah.* online 15 september 2012.

 ,Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. online 15 September 2012.